



**PENETAPAN**

**Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**ALIYA**, Tempat/Tgl Lahir Sidoarjo, 31-10-1986 Tempat Tinggal : Desa Margoyoso RT 005 RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Dokter, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 118/Pdt.P/2024/PN Jpa, tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jpa tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Register Perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jpa tanggal 17 Desember 2024, telah mengajukan permohonan penggantian nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Chaidar Ali di Semarang di Jl. Srejekti timur 1 no 19, pada tanggal 25 September 2011 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 821.100.IX. tertanggal 25 September 2011;

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 anak, anak ke 1 yang lahir di Semarang, tanggal 24 Juli 2012, Jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Mochamad Novel alydrus sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 3374-LU-30072012-0051;
3. Bahwa anak Pemohon sering Mendapat bullying dari teman karena kesalahan penulisan nama pada akte tersebut.
4. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Novel Alaydrus.
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Mochamad Novel Alydrus menjadi Muhammad Novel Alaydrus;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "Mochamad novel alydrus" menjadi nama "Muhammad novel alaydrus";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara. untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 3374-LU-30072012-0051 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan:

Demikianlah permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374137110860003 atas nama Aliya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-30072012-0051 atas Mochamad Novel Alydrus, anak kesatu laki-laki dari ayah Chaidar Ali dan Ibu Aliya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 30 Juli 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar NU Nawa Kartika Nomor DN-03/D-SD/K13/24/ 0222689 atas nama Mochamad Novel Alydrus, tertanggal 11 Juni 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kanror Urusan Agama Semarang Barang, Kabupaten Semarang Nomor 821/100/IX/2011 tertanggal 25 September 2011, antara Chaidar Ali dengan Aliya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320130706120003 atas nama Kepala Keluarga Chaidar Ali, tertanggal 30 September 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang Nomor 002/RSIA-B/DIR/SKM/IX/2024 tertanggal 4 September 2024 atas nama Mochamad Novel Alydrus, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Perubahan Nama Nomor 024/DS/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh atas nama Petinggi Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan asli bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Fatimah Soraya

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan saudara dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya menikah pada tahun 2011;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang akan dimohonkan perubahan nama adalah anak pertama pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon saat ini adalah Mochamad Novel Alydrus yang sejak awal diberikan oleh Pemohon dan Suaminya;
- Bahwa nama tersebut tercatat pada seluruh dokumen kependudukan milik anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon merubah nama anaknya dikarenakan anak pemohon sering mendapat ejekan dari teman-teman di sekolahnya;
- Bahwa nama anak pemohon akan dirubah yang semula Bernama Mochamad Novel Alydrus akan diganti menjadi Muhammad Novel Alaydrus;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon tersebut, karena Pemohon dan keluarga sudah setuju untuk merubah nama anak pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Safira Alatas

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan saudara dari ibu kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinan dengan suaminya;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jpa



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa yang akan dirubah namanya adalah anak pertama pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan perubahan nama tersebut dikarenakan anak pemohon sering mendapat bullying disekolahnya;
- Bahwa saat ini nama anak pertama pemohon adalah Mochamad Novel Alydrus;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon akan merubah nama anak pertamanya yang sebelumnya bernama Mochamad Novel Alydrus menjadi Muhammad Novel Alaydrus;
- Bahwa yang menentukan nama baru tersebut adalah Pemohon dengan suaminya
- Bahwa perubahan nama anak pertama pemohon tidak dilakukan karena adanya keluhan penyakit;
- Bahwa saat ini seluruh dokumen masih tercatat dengan nama Mochamad Novel Alydrus;
- Bahwa perubahan nama tersebut juga akan dipergunakan untuk perbaikan ijazah, dikarenakan pada ijazah SD masih tercatat nama Mochamad Novel Alydrus
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon tersebut, karena Pemohon dan keluarga sudah setuju untuk mengganti nama anak dari Mochamad Novel Alydrus menjadi Muhammad Novel Alaydrus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama Mochamad Novel Alydrus menjadi Muhammad Novel Alaydrus;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata terdapat istilah yurisdiksi volunter (*voluntaire jurisdictie*) atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yakni masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan relatif dari permohonan yang diajukan oleh pemohon, berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta bukti P-7 berupa surat Pengantar Perubahan Nama yang dikeluarkan oleh atas nama Petinggi Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Margoyoso RT 005 RW 001 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara kelas I B, oleh karenanya Hakim menilai terhadap permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 1866 KUH Perdata/ pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat (P-1 sampai dengan P-7) dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Fatimah Soraya dan Saksi Safira Alatas;

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara-cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 Pemohon, Pemohon meminta agar Pengadilan Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "Mochamad novel alydrus" menjadi nama "Muhammad novel alaydrus";

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-5, dan P-6 anak kesatu Pemohon bernama Mochamad novel alydrus, lahir pada tanggal 24 Juli 2012, saat ini berusia sekitar 12 Tahun, sehingga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sudah tepat karena Pemohon sebagai orangtua kandung anak tersebut bertindak mewakili anak bernama Mochamad Novel Alydrus, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan nama pada dokumen kependudukan mengatur bahwa dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan pengadilan negeri dengan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak kesatu Pemohon yang lahir pada tanggal 25 September 2011, yang semula bernama Mochamad Novel Alydrus akan diganti menjadi Muhammad Novel Alaydrus;

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama tersebut dilakukan untuk kebaikan anak pemohon dikarenakan atas penulisan nama Mochamad Novel Alydrus tersebut, anak pemohon sering mendapatkan ejekan dan bullying oleh teman-temannya di sekolah;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang semula bernama Mochamad Novel Alydrus menjadi Muhammad Novel Alaydrus juga dilakukan untuk keperluan pengurusan dokumen ijazah anak kesatu pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pemilihan nama baru yang semula bernama Mochamad Novel Alydrus menjadi Muhammad Novel Alaydrus telah dilakukan dengan kesepakatan keluarga;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon tersebut, karena Pemohon dan keluarga sudah setuju untuk mengganti nama anak dari Mochamad Novel Alydrus menjadi Muhammad Novel Alaydrus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Hakim uraikan di atas, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dalam Permohonannya, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka dua tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 Pemohon meminta supaya Pengadilan Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara. untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 3374-LU-30072012-0051 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 bahwa akta kelahiran merupakan salah satu bentuk dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau perwakilan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan administrasi kependudukan terdapat istilah peristiwa penting yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, khususnya kejadian yang meliputi perubahan nama dengan tujuan terwujudnya tertib administrasi kependudukan, hal tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam rangka mewujudkan tertib administrasi

*Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jpa*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan disebutkan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk", berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, kewajiban penduduk adalah melaporkan salinan penetapan ini kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengubah dokumen kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Permohonan Pemohon pada petitum angka tiga tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat seperlunya yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 Pemohon dikabulkan, dengan demikian petitum ke-1 permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon semula bernama "Mochamad novel alydrus" menjadi nama "Muhammad novel alaydrus";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk dicatatkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 3374-LU-30072012-0051 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat penetapan ini diucapkan sejumlah Rp130.750,00 (seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh kami Afrizal, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jpa tanggal 17 Desember 2024, untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dan Pemohon serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto, S.H

Hakim,

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jpa



Perincian biaya :

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses            | Rp 50.000,00        |
| 3. Biaya Pengandaan berkas | Rp 750,00           |
| 4. PNBP                    | Rp 10.000,00        |
| 5. Sumpah Saksi            | Rp 20.000,00        |
| 6. Meterai                 | Rp 10.000,00        |
| 7. Redaksi                 | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                     | Rp130.750,00        |

(seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);